

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
BERSYARAT (PB) OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI
JEPARA UNTUK MENCEGAH STIGMA JAHAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA**



Oleh:

SHOLICHIN
NIM. 2014-20-024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (PB)
OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JEPARA UNTUK MENCEGAH
STIGMA JAHAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr)

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA

Oleh:


SHOLICHIN

NIM. 2014-20-024

Kudus, Agustus 2020

Disetujui

Pembimbing I



Suyoto, S.H., M.H


Pembimbing II



Henny Susilowati, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muria Kudus



Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jadilah dia (yang terdakwa) kaya atau miskin. Maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran”

(QS. An-Nisa 135)

Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat.

(Q.S Al Mujaidalah: 11)

Sesungguhnya setiap orang akan mati, kecuali orang-orang yang berilmu, dan tiap-tiap orang yang berilmu adalah sombong, kecuali orang-orang yang beramal, dan orang-orang yang beramal adalah riya, kecuali orang-orang yang ikhlas.

(Imam Al Ghozali; Ihya Ulumuddin, Tentang Ilmu)

Kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua***
- 2. Kakak-kakaku tercinta***
- 3. Teman-teman Fakultas Hukum UMK Angkatan Tahun 2015***
- 4. Almamaterku.***

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sholichin
N I M : 2014-20-024
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat
(PB) Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara Untuk
Mencegah Stigma Jahat (Studi Kasus Putusan
Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr)

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kudus, Oktober 2020
Yang membuat pernyataan

Sholichin

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (PB) OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JEPARA UNTUK MENCEGAH STIGMA JAHAT (Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Suyoto, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
4. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi banyak masukan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan dapat selesai tepat waktu.
5. Dosen penguji dan semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Teman-teman seangkatan yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Juni 2020

P e n u l i s

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (PB) OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JEPARA UNTUK MENCEGAH STIGMA JAHAT (Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr)“, secara umum bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara pidana nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa dan untuk mengetahui pelaksanaan pidana bersyarat pada putusan hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa.

Dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi deskriptif analitis, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, dan metode pengolahan dan penyajian data dengan cara diolah supaya mempunyai makna dan dapat disusun dengan sistematis dan analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Perkara Pidana Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa, yaitu sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan. Penerapan pidana bersyarat bertujuan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas dimasyarakat.

Pidana bersyarat, yaitu pidana atas kebebasan seseorang dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terdakwa selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terdakwa. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Mencegah Stigma Jahat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Yuridis	12
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	
Bersyarat	12
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana	16
1. Pengertian Pidana	16
2. Unsur-Unsur Dalam Pidana	17

3. Pertanggungjawaban Pidana	20
D. Tinjauahn Umum Tentang Pidanaan	21
1. Pengertian Pidanaan	21
2. Jenis-Jenis Pidanaan	21
3. Pengaturan Pidanaan Bersyarat di Indonesia	25
4. Teori Pidanaan	26
E. Pengaturan Pidanaan Bersyarat di Indonesia	27
F. Pengaturan Pidana Bersyarat Dalam KUHP	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Metode Pendekatan	40
B. Spesifikasi Penelitian	41
C. Metode Metode Pengumpulan Data	41
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	43
E. Metode Analisa Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jepara	
Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Dalam Perkara Pidana .	
Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr	45
1. Kasus Posisi	48
2. Dakwaan	50
3. Pertimbangan Hakim Putusan	
Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr	53

4. Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr	60
B. Pelaksanaan Pidana Bersyarat Pada Putusan Hakim	
Pengadilan Negeri Jepara Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr	67
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-Lampiran	

